



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan, perlu adanya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yang merupakan bagian dari sub sistem Cadangan Pangan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka membantu Bupati dalam menetapkan Kebijakan dan Strategi Ketahanan Pangan, maka sesuai Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
 - c. bahwa kelancaran penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

(4) Setelah . . .

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 03/Permentan/PP.200/3/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 Tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Dan Beras Di Luar Kualitas Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1182);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Se Kabupaten Karo.
5. Camat adalah Camat Se Kabupaten Karo.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karo.
8. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota dan kecamatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
9. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk didalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
10. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk Konsumsi manusia, bahan baku industri untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
12. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.

(4) Setelah . . .

14. Pasar Lokal adalah Pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan.
15. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
16. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan panganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
17. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotannya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
18. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penerbangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 3

Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Pengadaan/ Pembelian Cadangan Pangan dapat berupa padi Gabah Kering Panen, Gabah Kering Simpan, beras maupun bahan pangan lainnya sesuai dengan dana yang tersedia.

Pasal 4

Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap Cadangan Pangan baik Penjemuran, Penggilingan, Pengemasan, Penyimpanan, Penggantian dan penyaluran.

MEMUTUSKAN . . .

Pasal 5

Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Penyaluran/ Pembagian Cadangan Pangan kepada Masyarakat yang rawan Pangan baik Kronis maupun Transien.

Pasal 6

Tujuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo adalah untuk mengantisipasi terjadinya Rawan Pangan baik Kronis maupun Transien.

Pasal 7

- (1) Sasaran Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo adalah Masyarakat di Daerah yang mengalami Kerawanan Pangan baik Kronis maupun Transien.
- (2) Daerah yang mengalami Kerawanan Pangan Kronis dan Transien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Akibat Kekurangan Pangan, Gejolak Harga Pangan, Bencana Alam, Bencana sosial, dan atau Keadaan Darurat.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo, dibentuk Tim Teknis Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan.
- (2) Tim Teknis Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo dari gudang sampai ke titik bagi lokasi kelompok sasaran.
- (3) Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

BESARAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Cadangan Pangan tingkat Kabupaten minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras

(4) Setelah . . .

- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo Pengadaannya bersumber dari APBD Kabupaten Karo.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya hingga mencapai minimal 100 Ton Ekuivalen Beras.

BAB V
PENGADAAN CADANGAN PANGAN
Pasal 10

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga dengan persyaratan kualitas Gabah Kering Simpan dengan Kadar air Maksimum 18% dan kadar hampa maksimum 6%.
- (2) Pembelian Pengadaan Cadangan Pangan dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati Karo.
- (3) Dalam hal Bupati Karo tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pasar lokal.

BAB VI
PENYIMPANAN CADANGAN PANGAN
Pasal 11

- (1) Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo disimpan di Lumbung Pangan Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2) Dalam hal Lumbung Pangan Pemerintah Kabupaten Karo belum ada maka Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo dapat di simpan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Koperasi/Badan Usaha Dagang lainnya yang menangani Pangan.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo yang telah melampaui batas waktu simpan dan/ atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah.
- (5) Ketentuan mengenai batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan Tim Teknis Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan.

MEMUTUSKAN . . .

BAB VII
PENYALURAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo dilaksanakan sesuai kelompok sasaran penerima sampai dengan Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Biaya Penyaluran
Pasal 13

Biaya penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo dari Gudang Lumbung Pangan ke titik Penyaluran menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Karo.

Bagian Ketiga
Jumlah Bantuan
Pasal 14

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks - 400 (empat ratus) gram per hari dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Teknis Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan.

Bagian Keempat
Mekanisme
Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan melaporkan keadaan Rawan pangan dan selanjutnya membuat permohonan bantuan Cadangan pangan ke Kecamatan untuk di teruskan ke Dinas.
- (2) Tim Teknis Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan melakukan identifikasi kelompok Sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan yang meliputi :
 - a. Jumlah jiwa yang mengalami Kerawanan Pangan.
 - b. Jumlah Kebutuhan Cadangan Pangan yang akan di salurkan.
- (3) Tim Teknis Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan mengajukan permohonan Rekomendasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah kepada Bupati dengan mencantumkan jumlah jiwa yang mengalami Kerawanan Pangan dan jumlah kebutuhan Cadangan Pangan yang di butuhkan.

(4) Setelah . . .

(4) Setelah mendapat Rekomendasi/persetujuan dari Bupati, Tim Teknis Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan menyalurkan bantuan Cadangan Pangan ke kelompok Sasaran.

Pasal 15

Tim Teknis Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan membuat Berita Acara Serah terima Bantuan dengan Kepala Desa/Kelurahan, pemangku kepentingan, serta Lembaga Sosial dan atau ekonomi masyarakat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 16

Tim Teknis Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan membuat laporan tentang perkembangan/Pengelolaan, Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR

MEMUTUSKAN . . .